

 PEMERINTAH DESA LERAN KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK	Nomor SOP	043/4/SOP/437.103.9/2024
	Tanggal pembuatan	15 Mei 2024
	Tanggal revisi	-
	Tanggal pengesahan	15 Mei 2024
	Disahkan oleh	 MOH. RIAMAN, S.H Penata Muda NIP 197310032009011003
	Judul SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa; 5. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa; 6. Keputusan Kepala Desa Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Leran.	1. Menguasai substansi tentang uji konsekuensi informasi publik. 2. Mengerti tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Leran. 3. Mengerti tentang peraturan terkait daftar informasi yang dikecualikan dan informasi publik yang dapat diakses oleh publik.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Tugas pokok dan fungsi PPID Leran 2. Badan Publik Desa Leran 3. Kabupaten 4. Mitra 5. Publik/Masyarakat	1. Alat Tulis Kantor 2. Laptop, LCD Proyektor, Sound System 3. Lembar Pengujian Konsekuensi 4. Ruang Pertemuan/Tempat Kegiatan 5. Draft Daftar Informasi yang dikecualikan 6. Draft Keputusan Penetapan Daftar Informasi dikecualikan yang akan ditetapkan 7. Website dan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Prosedur dilaksanakan oleh PPID Desa Leran. 2. Prosedur ini dijadikan Pedoman pelaksanaan dalam uji konsekuensi Informasi publik.	1. Dokumen pelaporan tercatat dalam laporan 2. Dokumen pengesahan terkait Daftar Informasi yang Dikecualikan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DESA LERAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		BADAN PUBLIK DESA	ANGGOTA PPID DESA	KETUA PPID DESA	ATASAN PPID DESA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Desa		Mulai			Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik
2	Melakukan Kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melaporkan kepada Ketua PPID Desa					UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2018	Tentatif	Draft Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP
3	Mengklasifikasikan Informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya					Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi yang dikecualikan; Daftar Informasi Publik
4	Ketua PPID Desa membuat Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan kepada Atasan PPID					Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi yang dikecualikan
5	Atasan PPID Desa menetapkan Keputusan tentang Daftar Informasi yang dikecualikan					Daftar Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Keputusan Atasan PPID Desa tentang Daftar Informasi yang dikecualikan

Mulai

